



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 104 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan perubahan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum kebinamargaan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Bidang Pengaturan dan Pengendalian terdiri atas:
 1. Seksi Pengaturan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pengendalian Jalan dan Jembatan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Bina Teknik, terdiri atas:
 1. Seksi Rekayasa Teknik Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pengawasan Jalan dan Jembatan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pembangunan dan Peningkatan, terdiri atas:
 1. Seksi Pelaksanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 2. Seksi Pelaksanaan Pembangunan dan Peningkatan Jembatan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pemeliharaan, terdiri atas:
 1. Seksi Pemeliharaan Jalan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jembatan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pekerjaan umum kebinamargaan dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum kebinamargaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum kebinamargaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan kebinamargaan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pekerjaan umum kebinamargaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan anggaran, keuangan, kelembagaan, hubungan masyarakat dan protokol.

(2) Untuk . . .

- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
 - f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - g. penyusunan perencanaan umum penanganan jalan dan jembatan;
 - h. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - i. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) di bidang kepegawaian;
 - j. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;
 - k. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - l. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi/kelembagaan dan tata laksana;
 - m. pengelolaan, pengembangan sistem informasi manajemen kebinamargaan; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan masyarakat;

d. menyiapkan . . .

- d. menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi;
- g. menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi ketatalaksanaan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Pengaturan dan Pengendalian

Pasal 7

- (1) Bidang Pengaturan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pedoman operasional, pengembangan jaringan jalan, dan evaluasi penyelenggaraan jalan serta penetapan status dan fungsi jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengaturan dan Pengendalian, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perumusan kebijakan teknis pengaturan dan pengendalian jalan dan jembatan;
 - b. pengelolaan pengembangan sistem manajemen jalan;
 - c. penyusunan rancangan pengembangan jaringan jalan;
 - d. penyusunan studi kelayakan dan analisa dampak lingkungan serta studi lainnya;
 - e. penyusunan laporan kinerja pelaksanaan penyelenggaraan jalan dan jembatan;
 - f. pengelolaan data leger dan pemetaan jalan;
 - g. pengelolaan data kondisi jalan dan jembatan;
 - h. penyusunan rancangan penetapan fungsi, status dan kelas jalan;
 - i. pelaksanaan . . .

- i. pelaksanaan kajian laik fungsi jalan dan jembatan;
- j. pelaksanaan pengendalian dan fasilitasi pemanfaatan ruang jalan dan jembatan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengaturan dan pengendalian; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Seksi Pengaturan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan konsep kebijakan teknis pengaturan jalan dan jembatan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pemutakhiran data perhitungan lalu lintas, survey kondisi jalan dan jembatan, serta pemetaan jaringan jalan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan jaringan jalan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kajian pengembangan jaringan jalan dan laik fungsi jalan dan jembatan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan studi kelayakan dan analisa mengenai dampak lingkungan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kerja sama secara terpadu dengan instansi lainnya dalam pengembangan jaringan jalan yang berintegrasi;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi pengaturan jalan dan jembatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengendalian Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan konsep kebijakan teknis pengendalian jalan dan jembatan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jalan;

c. menyiapkan . . .

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan, pemutakhiran dan penyimpanan data leger jalan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian dan fasilitasi pemanfaatan ruang jalan dan jembatan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan jalan secara periodik;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi pengendalian jalan dan jembatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Bina Teknik

Pasal 9

- (1) Bidang Bina Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknik, pengawasan teknik, kajian teknik, dan pengembangan teknologi bidang jalan dan jembatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Teknik, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan kebijakan bina teknik;
 - b. pelaksanaan perencanaan teknik jalan dan jembatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi hasil perencanaan teknik jalan dan jembatan;
 - d. pelaksanaan pengawasan teknik jalan dan jembatan;
 - e. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan teknik jalan dan jembatan;
 - f. pelaksanaan penyusunan perkiraan harga satuan dasar dan harga satuan pekerjaan;
 - g. pelaksanaan kajian teknik dan pengembangan teknologi metode bahan dan peralatan bidang jalan dan jembatan;
 - h. pelaksanaan pembinaan teknis jalan Provinsi dan jalan kabupaten/kota;
 - i. pembinaan terhadap pelaksanaan jasa konstruksi bidang kebinamargaan;
 - j. penyusunan . . .

- j. penyusunan standar dokumen pelaksanaan jasa konstruksi bidang kebinamargaan;
- k. pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia pelaku jasa konstruksi bidang kebinamargaan;
- l. pelaksanaan kajian, serta pengembangan teknik jalan dan jembatan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang bina teknik; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Seksi Rekayasa Teknik Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan jalan dan jembatan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan panduan perkiraan harga satuan dasar dan perkiraan harga satuan pekerjaan bidang jalan dan jembatan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan kerangka acuan kerja dan kriteria perencanaan teknik jalan dan jembatan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan teknik jalan dan jembatan;
 - e. menyiapkan bahan rekomendasi teknik terhadap usulan perencanaan teknik;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi hasil perencanaan teknik jalan dan jembatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengawasan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknik pengawasan jalan dan jembatan;
 - b. menyiapkan . . .

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan spesifikasi, prosedur, kriteria pengawasan teknik jalan dan jembatan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan teknik jalan dan jembatan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan pihak terkait;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi hasil pengawasan teknik jalan dan jembatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Pembangunan dan Peningkatan

Pasal 11

- (1) Bidang Pembangunan dan Peningkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan serta pemberian fasilitasi pengadaan lahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembangunan dan Peningkatan, mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian kegiatan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengkajian dokumen pengadaan/kontrak kegiatan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pengadaan lahan untuk pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan;
 - e. pelaksanaan koordinasi kegiatan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan;
 - f. pelaksanaan . . .

- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Seksi Pelaksanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembangunan/peningkatan jalan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen pengadaan/kontrak pelaksanaan kegiatan pembangunan/peningkatan jalan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan pelaksanaan kegiatan pembangunan/peningkatan jalan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan pembangunan/peningkatan jalan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan/peningkatan jalan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pelaksanaan Pembangunan dan Peningkatan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembangunan/peningkatan jembatan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen pengadaan/kontrak kegiatan pembangunan/peningkatan jembatan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan pengendalian kegiatan pembangunan/peningkatan jembatan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan pembangunan/peningkatan jembatan;
 - e. melaksanakan . . .

- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan/peningkatan jembatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Pemeliharaan

Pasal 13

- (1) Bidang Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan, serta monitoring pelaksanaan kegiatan penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana/kejadian alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemeliharaan, mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengkajian dokumen pengadaan/kontrak kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - e. pelaksanaan koordinasi kegiatan penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana/kejadian alam;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana/kejadian alam;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14 . . .

Pasal 14

- (1) Seksi Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemeliharaan jalan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan dokumen pengadaan/kontrak pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi pemeliharaan jalan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan dan mengawasi kegiatan penanggulangan kerusakan jalan akibat bencana/kejadian alam;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pemeliharaan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemeliharaan jembatan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan jembatan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan dokumen pengadaan/kontrak kegiatan pemeliharaan jembatan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi pemeliharaan jembatan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan dan mengawasi kegiatan penanggulangan kerusakan jembatan akibat bencana/kejadian alam;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan saran tindak turun tangan kegiatan pemeliharaan jembatan;
 - g. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jembatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB IV

UPT

Pasal 15

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, huruf b angka 3, huruf c angka 3, huruf d angka 3, huruf e angka 3 dan huruf g mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, huruf b angka 3, huruf c angka 3, huruf d angka 3, dan huruf e angka 3 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI . . .

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain diluar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PENGISIAN JABATAN

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai ASN yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

(8) Kompetensi . . .

- (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kompetensi yang meliputi kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan Pemerintah Provinsi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta etika pemerintahan.
- (9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya:

- a. pejabat fungsional berdasarkan hasil dari penyetaraan jabatan; dan/atau
- b. pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21 . . .

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Desember 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 30 Desember 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR


ttd.

Dr. Ir. HERU TJAHJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 104 SERI E.

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR 104 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA